



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Perhubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
6. Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Perhubungan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan adalah tolok ukur kinerja pelayanan Perhubungan yang

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Perhubungan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Perhubungan.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang perhubungan kepada masyarakat.

BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan Perhubungan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perhubungan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 sep. 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sebidan	
2.	Aspiran	
3.	Kbg Harsono	
4.	Kbg Ruman	
5.	Kbg Ruman	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
 KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN				
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016	
					TARGET	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Angkutan Jalan	a. Jaringan pelayanan angkutan jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten	75%	2014	75%	70% (11.243)	71%	71%	71%	71%
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten	60%	2014	34%	34% (1.145)	36%	37%	37%	37%
		b. Jaringan prasarana angkutan jalan	1 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	20%	10% (3 halte)	17%	33%	50%	67%
			2 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	30%	30% (3)	30%	40%	40%	40%
		c. Fasilitas perlengkapan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten	40%	2014	33%	33% (7.900)	36%	40%	44%	48%
		d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60%	2014	92%	83% (11.212/ 1 Unit PKB)	96%	100%	104%	108%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	e. Sumber Daya Manusia	1 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal	50%	2014	39%	39%	40%	42%	44%	4
		2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	61%	61%	61%	72%	83%	10
		3 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada Kabupaten	40%	2014	33%	33%	33%	35%	37%	38
		4 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	58%	58%	58%	67%	83%	92
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100

(101 org)
(11 org)
(19 org)
(7 org)
(30 kegiatan)

BUPATI BA

 ACHMAD